

Hukum Akikah bagi Anak Laki-laki dengan Satu Ekor Kambing Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii

The Law of Aqiqah for Boys with One Goat: a Comparative Study of the Maliki and Shafi'i Schools of Thought

Fidayani Sagita^a, Aswanto Muhammad Takwi Hede^b, Afrianto^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia, Email: fidayanisagita02@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia, Email: aswanto@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia, Email: afrianto@stiba.ac.id

Article Info

Received: 15 Oktober 2025

Revised: 20 Oktober 2025

Accepted: 25 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Comparative, Mazhab, Akikah, Law, Children

Kata kunci:

Komparatif, Mazhab, Akikah, Hukum, Anak

Abstract

Akikah is a sunnah ritual performed as an expression of gratitude for the birth of a child and has specific requirements in its practice based on different schools of Islamic jurisprudence. The purpose of this study is to compare and analyse the rules governing akikah for a male child with one goat from the perspectives of the Maliki and Shafi'i schools of jurisprudence. The methodology used is library research with a normative and descriptive qualitative approach, which involves reviewing literature and fiqh evidence from both schools of thought. The results of this study indicate differences in opinion between the Maliki and Shafi'i schools of thought regarding the number of animals to be slaughtered for the performance of aqiqah. The Shafi'i school of thought considers the slaughter of two goats for a male child as a strongly recommended sunnah (sunah muakkadah). Meanwhile, the Maliki school permits the sacrifice of one goat without distinguishing the gender of the child. This scientific study contributes to the development of fiqh studies and understanding of variations in religious practices within Islamic society, and serves as a basis for consideration in the formulation of more inclusive and contextual religious policies and Islamic education.

Abstrak

Akikah merupakan ibadah sunah yang dilakukan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak dan memiliki ketentuan tertentu dalam praktiknya berdasarkan mazhab fikih yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan dan menganalisis hukum akikah bagi anak laki-laki dengan satu ekor kambing perspektif Mazhab Maliki dan mazhab Syafii'. Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka atau *library research* dengan pendekatan normatif dan deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji literatur dan dalil fikih dari kedua mazhab. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan mazhab Syafii' terkait hukum jumlah hewan yang disembelih untuk pelaksanaan akikah. Mazhab Syafii' menganggap penyembelihan dua ekor kambing untuk anak laki-laki sebagai sunah muakkadah atau sunah yang dianjurkan. Sementara Mazhab Maliki memperbolehkan cukup dengan satu ekor kambing tanpa membedakan jenis kelamin

anak. Kajian ilmiah ini memberi kontribusi terhadap pengembangan studi fikih dan pemahaman tentang variasi praktik ibadah dalam masyarakat Islam, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan keagamaan dan edukasi keislaman yang lebih inklusif dan kontekstual.

How to cite:

Firdayani Sagita, Aswanto Muhammad Takwi Hede, Afrianto, "Hukum Akikah bagi Anak Laki-laki dengan Satu Ekor Kambing Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 64-84. doi: 10.36701/muntaqa.v2i1.2523



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam mencakup semua aspek kehidupan dan merupakan agama yang paling ideal. Dua prinsip yang harus diikuti untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim yaitu Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw., seperti yang tercantum dalam hadis Rasulullah saw.¹

تَرَكْتُ فِينِكُمْ أَمْرِيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنْنَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَخْرَجَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ)²

Artinya:

Aku sudah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Yang tidak akan menyesatkan kalian, selama kalian berpegang kepada keduanya yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. (Diriwayatkan oleh Imam Malik).

Al-Qur'an dan Sunah merupakan gambaran dari hukum Islam yang menyeluruh, yang di dalamnya mencakup ajaran yang lengkap dalam berbagai aspek, dari sebelum lahir hingga setelah meninggal dunia.³

Kelahiran seorang anak adalah momen yang paling dinantikan oleh para orang tua dan tentu setiap orang tua pasti sangat menginginkan anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang taat beragama, berbakti kepada Allah dan kepada orang tua, serta dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga. Setiap keluarga memandang kelahiran anak sebagai momen yang begitu berharga dan sebagai wujud rasa syukur atas anugerah tersebut, orang tua melakukan berbagai hal untuk menyambut kedatangan sang buah hati.

Saat bayi lahir, selain kegembiraan yang meluap, orang tua juga telah mempersiapkan diri dalam menyambut sang buah hati, sebagian orang tua Muslim melaksanakan ibadah akikah untuk menunjukkan rasa syukur dan memberikan doa-doa terbaik untuk sang bayi.⁴ Tradisi ini bisa berupa pemberian nama, makan bersama,

¹Muṣṭafā al-Khin dkk., *Al-Fiqhu al-Manhajī 'alā Mažhabī al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 20.

²Mālik bin Anas bin Mālik, *al-Muwaṭṭa'*, Juz 5 (Abu Dhabi, Uni Emirat Arab: Mu'assasat Zāyid bin Sultān Āl Nahyān, 2004), h. 1323.

³Muṣṭafā al-Khin dkk., *Al-Fiqhu al-Manhajī 'alā Mažhabī al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, h. 20.

⁴Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfat al-Mā'lūd bi-Aḥkām al-Mawlūd* (Dār al-Bayān, 1391 H/1971 M), h. 36.

pemotongan rambut pertama, atau upacara lainnya yang memiliki nilai simbolis dan spiritual.⁵

Dahulu bangsa Arab pra Islam di zaman jahiliah ketika mendapatkan (melahirkan) bayi laki-laki juga melakukan tradisi akikah yaitu dengan menyembelih kambing kemudian kepala bayi tersebut dilumuri darah sembelihan. Kemudian setelah Islam disyariatkan, tradisi itu digantikan dengan penyembelihan kambing dengan membasuh rambut bayi menggunakan minyak safron.⁶ Adapun hal lain yang diubah dari tradisi akikah di zaman jahiliah ini yaitu memberikan hak akikah kepada bayi perempuan, dimana dulu hak akikah hanya diberikan kepada bayi laki-laki saja.⁷ Hal tersebut merujuk pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Buraidah ra.

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لَأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحْ شَاهَ وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدِمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاهَ، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُ بِزَعْفَرَانٍ (سنن أبي داود)

Artinya:

“Bahaha ketika kami di zaman jahiliyah, apabila salah seorang diantara kami telah lahir anak laki-lakinya, disembelihkanlah satu ekor kambing dan dilumuri kepalanya dengan darah sembelihan tersebut, Kemudian tatkala Allah mendatangkan ajaran Islam, kami menyembelih seekor kambing dan mencukur rambutnya kemudian dibubuhi bayi tersebut dengan kunyit (za’fran) atau sejenis safron”.(H.R Abū Dāwud).

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai sejarah akikah, diketahui bahwa tradisi akikah merupakan warisan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian Islam menjaga adat ini agar tetap hidup karena mencerminkan kesyukuran atas nikmat yang luar biasa dari Allah Swt.⁹

Dari segi bahasa, akikah diartikan sebagai rambut yang di cukur dari bayi saat ia dilahirkan ke dunia.¹⁰ Adapun secara istilah akikah merupakan pelaksanaan ibadah yang mengacu pada praktik penyembelihan hewan yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur orang tua kepada Allah Swt., atas karunia kelahiran anak, baik anak itu berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, yang pelaksanaannya lazim dilakukan pada hari ketujuh, keempat belas, atau kedua puluh satu tepat setelah kelahiran sang anak.¹¹

Hari ketujuh setelah kelahiran disyariatkan sebagai waktu pelaksanaan akikah, berdasarkan dalil dari hadis Rasulullah saw.

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَيُسَمَّى (رواه أبو داود)¹²

Artinya:

⁵ 'Abd Allāh bin Ṣāliḥ al-Fawzān, *Minḥat al-‘Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 9 (Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H), h. 303.

⁶ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 4 (al-Maktabah al-‘Asriyyah, Saydā, 2015), h. 464.

⁷ 'Abd Allāh bin Ṣāliḥ al-Fawzān, *Minḥat al-‘Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 9, h. 309.

⁸ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 5 (Cet. I: Bayrūt: al-Maktabah al-‘Asriyyah, Saydā, 1436 H/2015 M), h. 43.

⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfat al-Ma'lūd bi-Aḥkām al-Mawlūd*, h. 36.

¹⁰ Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī dkk., *Lisān al-‘Arab*, Juz 10 (Dār Sādir, 1414), h. 258.

¹¹ Ibnu qudāmah, *al-Mughnī*, (Cet. 1; Maktabat al-Qāhirah, 1389), Juz 6, h. 138.

¹² Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 5, h. 40.

Setiap anak itu tergadai dengan pelaksanaan akikahnya, maka sembelihlah darinya pada hari ke tujuh, dan dicukur rambut di kepalanya dan diberi nama. (H.R Abū Dāwud)

Di tengah keragaman praktik dan interpretasi hukum Islam, persoalan seputar akikah juga menjadi perhatian bagi para ulama. Khususnya, dalam konteks perbandingan antara mazhab-mazhab fiqh, dalam pelaksanaan ibadah, perbedaan pendapat sering terjadi, termasuk dalam praktik akikah.

Dalam pelaksanaan akikah bagi anak laki-laki, terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah hewan yang disembelih. Sebagian pendapat memberikan ketentuan menyembelih dua ekor kambing untuk satu anak laki-laki. Namun, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi untuk menyembelih dua ekor kambing. Banyak orang tua, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, hanya mampu melaksanakan akikah dengan satu ekor kambing bagi anak laki-lakinya. Lantas, Apakah satu ekor kambing cukup untuk menggugurkan tuntutan akikah tersebut? Dan bagaimana hukum pelaksanaan akikah yang hanya menggunakan satu ekor kambing bagi anak laki-laki?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus dalam kajian ini, dengan merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan dan analisis hukum akikah bagi anak laki-laki dengan satu ekor kambing perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i? serta apa saja dalil yang menjadi acuan dari masing-masing mazhab?

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul Hukum Akikah Bagi Anak Laki-laki dengan Satu Ekor Kambing (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan.¹³ Sementara itu, metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran secara rinci, akurat, dan sistematis mengenai suatu fenomena tertentu.¹⁴ Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan komparatif. Pendekatan normatif ditempuh melalui telaah terhadap sumber-sumber pustaka atau data sekunder yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti, dengan menelusuri literatur-literatur yang relevan terhadap isu atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian.¹⁵ Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu permasalahan melalui perbandingan antara dua pandangan atau sistem hukum yang berbeda.¹⁶

Terdapat pula beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Salah satunya adalah artikel berjudul “Ketetapan Jumlah Hewan Akikah Menurut Imam Malik” yang ditulis oleh Jasmiati, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam

¹³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h. 32.

¹⁴ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, Dan Prosedur* (Prenada Media Group, 2015). h. 59.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 14.

¹⁶ Ifit Novita Sari, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*. h. 49.

Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian.¹⁷ Artikel tersebut mengulas pandangan Imam Mālik mengenai ketentuan jumlah hewan akikah, Namun fokus kajian tersebut terbatas pada satu mazhab saja. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya bersifat normatif dengan fokus pada satu mazhab, maka penelitian ini bersifat komparatif dengan menganalisis perbedaan pandangan antara Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'i terkait hukum penyembelihan satu ekor kambing untuk anak laki-laki dalam pelaksanaan akikah.

Penelitian kedua merupakan skripsi berjudul “Hukum Akikah di Usia Balig (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)” yang ditulis oleh Ewa Yolanda Muliadi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.¹⁸ Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terkait batasan usia dalam pelaksanaan akikah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kesunahan akikah hanya berlaku sebelum anak mencapai usia balig, sementara mazhab Syafi'i membolehkan pelaksanaannya hingga anak menginjak usia balig. Studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan komparatif antara mazhab Maliki dan Syafi'i. Namun, perbedaan terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini membahas aspek waktu pelaksanaan akikah, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada jumlah hewan akikah yang disembelih untuk anak laki-laki.

Penelitian ketiga diambil dari artikel jurnal berjudul “Pelaksanaan akikah Ditinjau dari Fiqih Syafi'iyah” yang ditulis oleh Desi Maladewi Hrp, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Muhammad Arsal Nasution dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.¹⁹ Penelitian ini mengkaji praktik akikah masyarakat di Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh Syafi'i. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan fokus pada praktik akikah pada kondisi sosial masyarakat setempat, sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan kepustakaan dan fokus pada perbandingan hukum fikih antara dua mazhab. Dengan demikian, persamaannya adalah sama-sama membahas pelaksanaan akikah, Adapun perbedaannya terdapat pada pendekatan metodologis serta fokus kajian yang diangkat dalam penelitian.

Penelitian keempat adalah skripsi berjudul “Jenis Hewan Akikah Menurut Pandangan Ibn Hazm dan Imam Nawawi (Studi Kasus di Kecamatan Halongan Kabupaten Padang Lawas Utara)” karya Tordian Habitcaran Hasibuan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.²⁰ Skripsi ini membahas pendapat Ibn Hazm dan Imam Nawawi mengenai jenis hewan yang sah untuk pelaksanaan akikah, serta dilengkapi dengan studi lapangan di wilayah Kecamatan Halongan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena fokus kajiannya terletak pada jenis hewan akikah dan bersifat normatif-empiris, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan

¹⁷Jasmiati, Jasmiati, “Ketetapan Jumlah Hewan Akikah Menurut Imam Malik,” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6 (Juli 2023), <https://doi.org/1055403>.

¹⁸Ewa Yolanda Muliadi, “Hukum Akikah di Usia Baligh Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i,” Skripsi (UIN suska Riau, 1444).

¹⁹Desi Maladewi Hrp, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Muhammad Arsal Nasution, “Pelaksanaan Akikah Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah,” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 2 (1 Desember 2021).

²⁰Tordian Habitcaran Hasibuan, *Jenis Hewan Akikah Menurut Pandangan Ibn Hazm dan Imam Nawawi (Studi Kasus di Kecamatan Halongan Kabupaten Padang Lawas Utara)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024).

pada jumlah hewan akikah bagi anak laki-laki dalam perspektif dua mazhab fikih. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengacu langsung pada kitab-kitab berbahasa Arab karya para ulama mazhab, baik klasik maupun kontemporer, sehingga menghasilkan kajian yang lebih mendalam.

Penelitian kelima adalah skripsi berjudul “Studi Komparatif tentang Hukum Akikah Menurut Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i” karya Amelia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.²¹ Skripsi ini mengulaskan perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafi’i terkait hukum, jumlah hewan, dan waktu pelaksanaan akikah. Penelitian ini serupa karena sama-sama bersifat komparatif antara dua mazhab, namun yang membedakan penelitian ini dari karya sebelumnya adalah pendekatan pada sumber rujukan. Penulis mengutamakan penggunaan kitab-kitab asli berbahasa Arab yang ditulis oleh para ulama fikih baik kitab ulama terdahulu maupun kontemporer, dan bukan hanya artikel atau situs online. Hal ini bertujuan agar pembahasan lebih mendalam dan merujuk langsung pada pendapat otentik dari masing-masing mazhab.

PEMBAHASAN

Konsep Akikah dalam Islam

A. Pengertian Akikah

Menurut pendapat mazhab Mālikī yang terdapat dalam kitab *Syarḥ al-Zurqānī*, istilah akikah secara bahasa merujuk pada rambut yang terdapat di kepala bayi saat dilahirkan. Oleh karena itu, kambing yang disembelih dalam pelaksanaan akikah disebut akikah, karena pada saat penyembelihan itulah rambut bayi dicukur. Penamaan ini termasuk dalam bentuk penamaan sesuatu dengan nama yang berkaitan dengan kejadian yang menyertainya atau sebab yang melatarbelakanginya.²²

Sementara itu, menurut Imam al-Syāfi’ī dalam kitab *Fiqh al-Manhājī ‘alā Mažhab al-Imām al-Syāfi’ī*, istilah akikah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *العَقْ (al-‘aqq)*, yang berarti memotong. Secara etimologis, istilah ini digunakan untuk menyebut rambut yang tumbuh di kepala bayi saat lahir. Rambut tersebut dinamakan demikian karena akan dicukur dan dipotong. Adapun secara terminologi, akikah adalah hewan yang disembelih sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak, bertepatan dengan pencukuran rambutnya.²³ Penyembelihan ini disebut akikah karena pada proses tersebut leher hewan dipotong dan disayat. Meski demikian, sebagian ulama menganjurkan penggunaan istilah *nasīkah* atau *żabīḥah* (sembelihan), karena dianggap lebih tepat secara makna.²⁴ Pendapat ini juga diperkuat oleh Ibn ‘Abd al-Barr dalam kitabnya *al-Tamhīd*.²⁵

Hal ini selaras dengan makna penyembelihan, juga merujuk pada hadis saih yang menyatakan,

²¹Amalia, *Studi komparatif tentang hukum akikah menurut perspektif mazhab hanafi dan mazhab syafi’i*, Skripsi (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

²²Yūsuf al-Zurqānī al-Miṣrī al-Azharī, *Syarḥ al-Zurqānī ‘alā Muwaṭṭa’*, Juz 3(Maktabat al-Thaqāfah al-Dīniyyah, 1424 M/2003 H), h. 147.

²³Muṣṭafā al-Khin dkk., *Al-Fiqhū al-Manhājī ‘alā Mažhabī al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 3, h. 5.

²⁴Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz 9 (Mesir: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M), h. 369.

²⁵Ibnu Abd al-Barr, *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa’ min al-Ma‘ānī wa al-Asānīd*, Juz 4 (Maroko: Wizārat ‘Umūm al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, 1387 H), h. 310.

كُلُّ عَلَمٍ رَّهِيْنَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذَبَّحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى (رواه أبو داود)²⁶

Artinya:

Setiap anak itu tergadai dengan pelaksanaan akikahnya, maka sembelihlah darinya pada hari ke tujuh, dan dicukur rambut di kepalanya dan diberi nama. (H.R Abū Dāwud)

Hadis ini dipahami bahwa jika anak tidak diakikahi, maka anak tersebut tidak dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di kemudian hari.²⁷

Kesimpulan dari kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa baik mazhab Mālikī maupun mazhab Syāfi‘ī sepakat bahwa secara bahasa, istilah akikah berkaitan dengan rambut bayi yang dicukur saat kelahirannya, adapun secara istilah merujuk pada hewan yang disembelih sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Perbedaannya terletak pada makna dari kata akikah dimana mazhab Mālikī menekankan bahwa rambut bayi yang baru lahir itulah yang disebut dengan akikah karena bertepatan dengan pencukuran rambut bayi, sedangkan mazhab Syāfi‘ī lebih merujuk pada makna dasar kata *al-‘aqq* yang berarti memotong, dalam konteks memotong kambing yang disembelih. Selain itu, sebagian ulama Syāfi‘ī lebih memilih istilah *nasīkah* atau *żabiḥah* karena dianggap lebih tepat secara makna. Meskipun demikian, keduanya sepakat bahwa penyembelihan dan pencukuran rambut pada hari ketujuh merupakan bagian penting dari pelaksanaan akikah.

B. Landasan Hukum Dasar Akikah

Imam Malik berpendapat bahwa Akikah itu hukumnya *mustahab* (dianjurkan) ia senantiasa menjadi amalan kaum Muslimin. Ini artinya akikah bukanlah merupakan hal yang diwajibkan juga bukan pula sunah yang mengikat, tetapi dianjurkan untuk mengamalkannya.²⁸

Adapun pendapat terkenal dari ulama Syafi‘iyah yaitu pendapat yang menyatakan bahwa hukum akikah merupakan *sunah muakkadah* atau sunah yang sangat dianjurkan, tingkatannya berada lebih tinggi dari *mustahab*.²⁹ Dasar dari pendapat tersebut merujuk pada sejumlah hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah radhiyallahu ‘anhu.

كُلُّ عَلَمٍ رَّهِيْنَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذَبَّحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى (رواه أبو داود)³⁰

Artinya:

Setiap anak itu tergadai dengan pelaksanaan akikahnya, maka sembelihlah darinya pada hari ke tujuh, dan dicukur rambut di kepalanya dan diberi nama. (H.R Abū Dāwud)

Kalimat "عَلَمٍ رَّهِيْنَةٌ بِعَقِيقَتِهِ" (anak tergadai dengan akikahnya) adalah dalil yang menunjukkan pentingnya pelaksanaan akikah bagi seorang anak yang baru lahir, Para ulama menafsirkan hadis tentang akikah bukan secara harfiah, bahwa anak benar-benar

²⁶Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 5, h. 40.

²⁷Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Alī dkk., *Lisān al-‘Arab*, Juz 10, h. 258.

²⁸Mālik bin Anas bin Mālik, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 2 (Dār al-Hadīs, 1426), h. 180.

²⁹Muṣṭafā al-Khin dkk., *Al-Fiqhu al-Manhajī ‘alā Ma‘zhabī al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 3, h. 55.

³⁰Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 5, h. 40.

"tergadai" seperti barang, melainkan secara maknawi.³¹ Menurut Imam Ahmad, istilah tergadai di sini diartikan sebagai bahwa anak tersebut tidak dapat memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya.³² Bukan berarti bahwa anak berdosa atau orang tua dianggap lalai jika tidak mengakikahi anaknya akan tetapi hal ini hanya menekankan pada keutamaan dan kesempurnaan ibadah, bukan kewajiban mutlak.³³ Oleh karena itu, mayoritas ulama menyatakan bahwa akikah merupakan ibadah sunah muakkadah (sunah yang sangat dianjurkan).³⁴

Sementara itu, ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa hukum akikah adalah mubah, yakni boleh dilakukan maupun ditinggalkan tanpa mengandung unsur anjuran khusus. Pendapat ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Bakar al-Kasani dimana beliau meriwayatkannya dari Muhammad al-Shaybānī. Dalam hal ini, hukum mubah tidak mencapai tingkatan sunah.³⁵ Pendapat ini didasarkan pada pernyataan Ummul Mu'minin 'Aisyah radhiyallahu 'anha, yang menyatakan bahwa seluruh bentuk penyembelihan seperti akikah, rajabiyah, dan 'atirah yang sebelumnya pernah diperlakukan pada masa lalu, telah *dimansukhkan* (dihapus hukumnya oleh ayat lain yang turun setelahnya) dengan munculnya syariat *udhiyah* (kurban pada hari iduladha). Beliau mengatakan:

وَالْعَقِيقَةُ الدَّيْرَحَةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ أُسْبُوعِهِ وَإِنَّمَا عَرَفْنَا اِنْتِسَاخَ هَذِهِ الدِّمَاءَ إِمَّا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: نَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ كَانَ قَبْلَهُ وَنَسَخَتْ الْأُضْحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهَا³⁶

Artinya:

Akikah adalah hewan sembelihan yang disembelih untuk menyambut kelahiran seorang bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya. Kami mengetahui bahwa hukum sembelihan tersebut telah dihapus atau diganti berdasarkan riwayat dari Sayyidatunā 'Āisyah ra., bahwa beliau berkata "Puasa Ramadan telah menghapus semua puasa yang ada sebelumnya dan kurban (*uzhiyah*) telah menghapus semua bentuk penyembelihan yang dilakukan sebelumnya"

C. Hikmah dan Tujuan Pelaksanaan Akikah

1. Hikmah Pelaksanaan Akikah

Pelaksanaan akikah mengandung ungkapan kebahagiaan, rasa syukur atas nikmat Allah, serta menyebarluaskan kabar tentang garis keturunan (nasab) secara terbuka kepada masyarakat.³⁷

³¹ Wizārat al-Awqāf wa ash-Shu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsū 'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 30, h. 277.

³² Ibnū Qayyīm al-Jauziyyah, *Tuhfatū al-Maudūd fī Ahkām al-Mulūd*, h. 38.

³³ Imām Abū Zakariyyā Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū ' Syarḥ al-Muhażżab 'alā Mažhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 5, h. 411.

³⁴ Imām Abū Zakariyyā Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū ' Syarḥ al-Muhażżab 'alā Mažhab al-Imām al-Syāfi'i*, juz 5, h. 411.

³⁵ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Šanā'i'*, juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 569.

³⁶ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Šanā'i'*, juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 69.

³⁷ Wizārat al-Awqāf wa ash-Shu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsū 'ah al-Fiqhiyyah*, h. 277.

2. Tujuan Pelaksanaan Akikah

Akikah menjadi momen untuk memperkenalkan kehadiran anggota keluarga baru kepada kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar.³⁸ Hal ini memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi, karena melalui akikah orang tua dapat mengundang masyarakat dan membagikan daging sembelihan kepada keluarga serta tetangga sebagai wujud berbagi kebahagiaan atas kelahiran anak.³⁹ Selain itu, prosesi akikah biasanya disertai dengan lantunan doa-doa yang baik bagi anak, dengan harapan supaya anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang saleh atau salehah, senantiasa diberi kesehatan, selalu berbakti kepada kedua orang tua, serta memberikan manfaat bagi agama, masyarakat, dan bangsa.⁴⁰ Secara keseluruhan, akikah bukan hanya terbatas pada ritual keagamaan saja, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter, penguatan hubungan sosial, dan sebagai bentuk perwujudan rasa syukur atas karunia nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Swt.⁴¹

D. Ketentuan Umum Pelaksanaan Akikah

Para ulama dari mazhab Syafi'iyah sepakat bahwa pelaksanaan akikah disunahkan untuk dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Apabila kemungkinan besar pelaksanaan akikah tidak dapat dilaksanakan pada waktu tersebut, maka pelaksanaannya dapat diundur ke hari-hari kelipatan tujuh berikutnya, seperti hari keempat belas, kedua puluh satu, dan seterusnya.⁴² Di dalam mazhab Syafi'i sendiri terdapat beragam pendapat mengenai pelaksanaan akikah setelah melewati hari ketujuh. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan orang tua untuk tetap melaksanakan akikah bagi anaknya hingga anak tersebut mencapai usia balig.⁴³

Selain itu, Imam al-Rāfi'i, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seseorang diperbolehkan melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri apabila pada masa kecilnya belum sempat diakikahi.⁴⁴

Menurut Imām al-Nawawī Jika bayi lahir pada malam hari, maka hari yang berikutnya setelah malam tersebut dihitung sebagai hari pertama akikah dan jika lahir di tengah hari maka tidak terhitung sebagai hari pertama. Penyembelihan hewan akikah sah dilakukan sebelum selesaiya hari ketujuh, namun tidak sah jika dilakukan sebelum kelahiran, karena dalam hal itu kambing tersebut hanya dianggap sebagai daging biasa (bukan akikah). Akikah tidak gugur meskipun pelaksanaannya lewat dari hari ketujuh. Namun, yang lebih utama adalah tidak menundanya hingga anak mencapai usia baligh.⁴⁵

Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i sepakat bahwa pihak yang bertanggung jawab menunaikan akikah merupakan seseorang yang punya kewajiban untuk menafkahi sang anak, yakni ayah dan juga untuk biaya pelaksanaannya sepenuhnya ditanggung oleh

³⁸A. Fuad Said, Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam, (Jakarta Pusat: Pustaka Al – Husna, 1994), h. 89.

³⁹Abdullāh Nashīḥ ‘Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fī al-Islāmī*, juz 1 (Cet. 21; Jeddah: Dār al-Salām, 1992), h. 78.

⁴⁰Ahmad Ma'ruf Asrori, Berkhitan dan Akikah Upaya Pembentuk Generasi Qur'ani, Cet. ke- II, (Surabaya: Penerbit Al-Miftah, 1998), h. 88.

⁴¹Hisamuddin bin Musa, *al-Mufashal fī Ahkamil Akikah*, h. 11.

⁴²Imām Abū Zakariyyā Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab ‘alā Mažhab al-Imām al-Syāfi‘ī*, juz 8, h. 431.

⁴³Syihābuddīn ar-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 138.

⁴⁴An-Nawawi, Al-Majmu‘ Syarḥ al-Muhażżab, juz 8, h. 431.

⁴⁵Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Rawdat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*, Juz 9 (al-Maktab al-Islāmī, 1412), h. 229.

orang tua. Namun, Mazhab Syafi'i memberikan kelonggaran dengan membolehkan pihak lain melaksanakan akikah, asalkan mendapat izin dari orang tua si anak.⁴⁶

عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُسَنِ وَالْخُسَيْنِ، كَبِشًا كَبِشًا (رواه أبو داود)⁴⁷

Artinya:

Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan akikah untuk Hasan dan Husain, Satu ekor kambing untuk tiap-tiap individu.

Hadis tersebut secara jelas memberi penjelasan bahwa Rasulullah saw., yang melaksanakan akikah untuk Hasan dan Husain, bukan Ali radhiyallahu 'anhу sebagai ayah mereka. Para ulama memberikan beberapa penjelasan terkait hal ini. Pertama, sejak awal kebutuhan hidup Hasan dan Husain telah menjadi tanggungan Rasulullah. Kedua, pelaksanaan akikah oleh Rasulullah dilakukan atas izin Ali sebagai ayah kandung mereka.⁴⁸

Kemudian disunahkan juga pada hari ketujuh setelah kelahiran, rambut bayi dicukur sebagai bagian dari pelaksanaan akikah. Rambut yang telah dicukur kemudian ditimbang, lalu disedekahkan dalam bentuk perak seberat timbangan rambut tersebut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: فَسَأَلْتُ عَلَيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَحَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ الْحُسَنَ بْنَ عَلَيٍّ لَمَّا وُلِدَ أَرَادَتُ أُمُّهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعْقِّ عَنْهُ بِكَبِشَيْنِ، فَقَالَ "لَا تَعْقِّ عَنْهُ وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِبَوْزِنِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ⁴⁹

Artinya:

Diriwayatkan dari 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn 'Aqīl, ia berkata, Aku bertanya kepada 'Alī ibn al-Ḥusayn, lalu ia menceritakan kepadaku dari Abū Rāfi' (bekas budak yang dimerdekaan oleh) Rasulullah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam, bahwa ketika al-Ḥasan ibn 'Alī dilahirkan, ibunya Fāṭimah ingin menyembelihkan akikah untuknya dengan dua ekor domba jantan. Maka Rasulullah saw., bersabda "Janganlah engkau menyembelih akikah untuknya, tetapi cukurlah rambut kepalanya, lalu bersedekahlah seberat timbangan rambutnya dengan perak di jalan Allah." Setelah itu al-Ḥusayn lahir, lalu Fāṭimah melakukan hal yang sama sebagaimana sebelumnya.

Istinbat Hukum Mazhab Maliki dan Syafi'i

A. Metode Istinbat Hukum Mazhab Maliki

Meskipun Imam Malik tidak menulis langsung prinsip-prinsip ushul fikih, murid-murid dan para pengikutnya kemudian merumuskan dasar-dasar *istinbāt* hukum berdasarkan *ijtihad* dan pemikiran beliau. Panduan mengenai metode *istinbāt* hukum dalam Mazhab Maliki dapat ditemukan dalam karya al-*Muwaṭṭa'*, di mana Imam Malik menegaskan tradisi masyarakat Madinah merupakan salah satu landasan hukum Islam, selain Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw. Beliau juga membenarkan hadis *munqathi'* dan

⁴⁶ Wizārat al-Awqāf wa ash-Shu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 30, h. 277-278.

⁴⁷ Sulaimān bin al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 5, h. 41.

⁴⁸ Wizārat al-Awqāf wa ash-Shu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 30, h. 278.

⁴⁹ Ahmad bin Ḥanbal, *Musnād al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 45 (Mu'assasat al-Risālah, 1421), h. 173.

mursal, asalkan isi hadis tersebut tidak bertentangan dengan praktik keagamaan yang berlaku di Madinah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Syāṭibī dalam karya al-Muwaṭṭa, bahwa prinsip-prinsip dasar hukum dalam Mazhab Mālikī terdiri atas empat sumber utama yakni Al-Qur'an, Sunah, *ijma'* dan yang terakhir adalah *ra'y* (pertimbangan rasional). Pendekatan *ra'y* ini meliputi sejumlah metode *ijtihad* turunan, antara lain: *maṣlaḥah mursalah*, *sad al-żarā'i*, *'urf*, *istihsān*, dan *istiṣḥāb*. Sumber-sumber tersebut disusun berdasarkan tingkat prioritas dalam proses penetapan hukum Islam menurut Mazhab Mālikī.⁵⁰

B. Metodologi Istimbāt Hukum dalam Mazhab Syāfi'i

Mazhab Syāfi'i memiliki pendekatan sistematis dalam menetapkan hukum Islam. Rujukan-rujukan hukum disusun secara berurutan dan teratur yakni Al-Qur'an, Sunah Nabi saw., dimana Imam al-Syāfi'i menempatkan Sunah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sunah dijadikan dasar dalam menetapkan dan menjelaskan hukum selama hadis yang digunakan sahih. Apabila suatu persoalan tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an, maka beliau akan merujuk kepada hadis, khususnya hadis mutawatir. Jika tidak ditemukan juga dalam hadis mutawatir, maka beliau akan mempertimbangkan hadis ahad sebagai sumber hukum.⁵¹ Meski hadis ahad dapat digunakan, beliau tetap membedakannya dari hadis mutawatir dalam tingkat kekuatan dalilnya. kedudukannya dan tidak diposisikan sejajar dengan tingkatan dalil dari Al-Qur'an maupun sunah mutawatir.⁵² Kemudian Ijmak yang merupakan kesepakatan para ulama dalam suatu masa tertentu atas sebuah permasalahan. Beliau hanya mengakui ijmak ḥarīf (yang jelas), sedangkan ijmak sukūt tidak diterima karena tidak mewakili persetujuan seluruh mujtahid.⁵³ Selanjutnya kiyas yang berada diurutan keempat sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, sunah, dan ijmak, dengan syarat bahwa ketentuan dasar hukumnya merujuk pada nas yang jelas dan sumber utamanya berasal dari Al-Qur'an dan sunah Nabi saw.⁵⁴ Lalu *Istishab*, *'Urf* dan terakhir *Syar'u Man Qablana*.

Perspektif Ulama Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam penetapan Hukum Akikah pada Anak Laki-Laki dengan Satu Ekor Kambing

A. Pandangan ulama Mazhab Maliki

1. Mālik bin Anas bin Mālik (w. 179 H).

Beliau mengatakan dalam kitabnya al-Muwaṭṭa'

الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ، أَنَّ مَنْ عَقَ، فَإِنَّمَا يَعْقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاءٍ شَاءٍ. الْذُكُورُ، وَالْإِنَاثُ. وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبٍ⁵⁵

Artinya:

⁵⁰Abd al-Wahhāb al-Syīnī, *al-Wasf al-Muṇāsib li Syar' al-Hukm* ('Imādat al-Bahs al-'Ilmī, 1415), h. 264.

⁵¹Abū Muḥammad al-Ḥusaīn ibn Maṣ'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, h. 45.

⁵²Abū Muḥammad al-Ḥusaīn ibn Maṣ'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, h. 46.

⁵³Abū Muḥammad al-Ḥusaīn ibn Maṣ'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, h. 46.

⁵⁴Abū Muḥammad al-Ḥusaīn ibn Maṣ'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, h. 46.

⁵⁵Mālik bin Anas bin Mālik, *al-Muwaṭṭa'*, Juz 3, h. 717.

“Pendapat kami dalam masalah akikah adalah barang siapa melakukan akikah, maka ia menyembelih seekor kambing saja untuk anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Akikah itu bukanlah sesuatu yang wajib.”

Dan dalam kitab al-Mudawwanah al-Kubrā beliau mengatakan

وَقْتُ ذبْحِ الصَّحِيَّةِ صُحْنِيٌّ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ مَوْلِدِ الصَّبِيِّ الْذَّكْرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ يَعْقُلُ عَنْ كُلِّ
وَاحِدٍ بِشَاءٍ شَاءٌ⁵⁶

Artinya:

“Waktu penyembelihan hewan akikah adalah pada waktu duha, di hari ketujuh sejak kelahiran bayi. Baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, keduanya sama-sama diakikahi dengan seekor kambing.”

2. Abū ‘Umar Ibn ‘Abd al-Barr (w. 463 H).

Beliau mengatakan dalam kitabnya al-Istidhkār

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَكَانَ يَعْقُلُ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاءٍ
شَاءٍ عَنِ الْذُكُورِ وَالْإِنْاثِ⁵⁷

Artinya:

“Bahwasanya ‘Abdullāh bin ‘Umar radiyallāhu ‘anhu tidaklah ada seorang pun dari keluarganya yang memintanya untuk melakukan akikah, melainkan ia memberikannya (hewan akikah itu). Dan beliau melakukan akikah, Untuk anak-anaknya, masing-masing diakikahi dengan satu ekor kambing, baik laki-laki maupun perempuan.”

Dan dalam kitabnya al-Tamhīd beliau mengatakan,

وَاحْتَلَفُوا فِي عَدَدِ مَا يُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ مِنِ الشَّيْءَاءِ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْهُ فَقَالَ مَالِكٌ يُذْبَحُ عَنِ الْعَلَامِ
شَاءٌ وَاحِدَةٌ وَعَنِ الْجَارِيَّةِ شَاءٌ الْعُلَامُ وَالْجَارِيَّةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ⁵⁸

Artinya:

“Para Ulama memiliki pandangan yang bervariasi tentang jumlah hewan yang harus disembelih dalam rangka akikah untuk bayi yang baru lahir. Imam Mālik berpendapat bahwa untuk seorang anak laki-laki disembelih satu ekor kambing dan untuk anak perempuan juga satu ekor kambing. Oleh karena itu, menurut pandangannya, jumlah hewan yang disembelih tidak berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan.”

Berdasarkan Pendapat dari beberapa Ulama mazhab Maliki diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akikah cukup dilakukan dengan menyembelih satu ekor kambing, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Akikah tidak dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai anjuran yang bersifat sunah. Pendapat ini diperkuat oleh Abū ‘Umar Ibn ‘Abd al-Barr dalam *al-Istidhkār* dan *al-Tamhīd*, yang menyebut bahwa ‘Abdullāh bin ‘Umar hanya menyembelihkan satu ekor kambing untuk anak-anaknya

⁵⁶Mālik bin Anas bin Mālik, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Hadīs, 1426), h. 185.

⁵⁷Abū ‘Umar Ibn ‘Abd al-Barr, *al-Istidhkār*, Juz 15 (Damaskus: Dār Qutaibah, 1414 H/1993 M), h. 376.

⁵⁸Ibnu Abd al-Barr, *al-Tamhīd limā fti al-Muwaṭṭa'* min *al-Ma‘ānī wa al-Asānīd*, Juz 4 (Maroko: Wizārat ‘Umūm al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, 1387 H), h. 314.

tanpa membedakan jenis kelamin. Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa mazhab Mālikī menyamakan jumlah sembelihan bagi laki-laki dan perempuan dan tidak mempersyaratkan dua ekor kambing untuk anak laki-laki.

B. Pandangan ulama mazhab Syafi'i

1. al-Shīrāzī (w. 476 H)

al-Shīrāzī dalam kitabnya Al-Muhazzab mengatakan

السُّنَّةُ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الْعَلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَهَرِيَّةِ شَاهٌ، لِمَا رَوَتْ أُمُّ كُرْزٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: لِلْعَلَامِ شَاتَانِ مُكَافَاتَانِ، وَعَنِ الْجَهَرِيَّةِ شَاهٌ، وَلَا تَهُنَّ إِنَّمَا شُرِعَ لِلْسُّرُورِ بِالْمَوْلُودِ، وَالسُّرُورُ بِالْعَلَامِ أَكْثَرُ، فَكَانَ الذَّبْحُ عَنْهُ أَكْثَرٌ⁵⁹

Artinya:

“Disunahkan untuk menyembelih dua ekor kambing bagi bayi laki-laki dan seekor kambing bagi bayi perempuan. Ketentuan ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Ummu Kurz, di mana beliau menuturkan: “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw., mengenai akikah, lalu beliau bersabda: Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan, adapun untuk anak perempuan satu ekor kambing.” Anjuran ini didasarkan pada hikmah syariat akikah sebagai wujud dari ungkapan rasa syukur dan ekspresi kebahagiaan atas kelahiran seorang anak. Kelahiran anak laki-laki secara umum dipandang membawa kegembiraan yang lebih besar, sehingga jumlah hewan yang disembelih pun ditetapkan lebih banyak.”

2. Al Nawawi (w. 676 H)

Imam Al-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Rauḍat al-Ṭālibīn

يُعَقُّ عَنِ الْجَهَرِيَّةِ شَاهٌ، وَعَنِ الْعَلَامِ شَاتَانِ، وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِواحِدَةٍ⁶⁰

Artinya:

“Akikah bagi bayi perempuan dengan satu ekor kambing, sedangkan untuk bayi laki-laki dengan dua ekor kambing, dan pelaksanaan sudah dianggap tercapai dengan satu ekor kambing.”

3. Ibn Ḥajar al-Haytamī (w. 974 H)

Ibn Ḥajar al-Haytamī mengatakan dalam kitabnya Tuhfat al-Muhtāj

يُسْنُ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْعَلَامِ بِشَاتَانِ مُتَسَاوِيَّيْنِ، وَعَنِ الْجَهَرِيَّةِ بِشَاهٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَمْرَ الصَّحِيفِ، وَلَا إِنَّ هَذَا الْفَرْقَ قِيَاسٌ عَلَى الدِّيَةِ، فَإِنَّ دِيَةَ الْأُنْثَى عَلَى الْيَصْفِ مِنْ دِيَةِ الذَّكْرِ⁶¹

Artinya:

Disunnahkan untuk melaksanakan akikah dengan menyembelih dua ekor kambing yang sepadan bagi anak laki-laki, sementara untuk anak perempuan cukup dengan satu ekor kambing. Ketentuan ini merujuk pada hadis sahih yang menjadi landasan

⁵⁹Abu Ishaq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Shīrāzī, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’i* (Cet. 1; Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H/ 1995), h. 438.

⁶⁰Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Rawdat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M).

⁶¹Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz 3 (Mesir: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1357), h. 232.

praktik tersebut. Perbedaan jumlah hewan sembelihan antara laki-laki dan perempuan ini dikaitkan dengan analogi (*qiyās*) terhadap hukum *diyat* (tebusan nyawa), di mana *diyat* perempuan bernilai setengah dari *diyat* laki-laki.”

Berdasarkan pandangan al-Shīrāzī, al-Nawawī, dan Ibn Hajar al-Haytamī, para ulama mazhab Syafi’i sepakat bahwa disunahkan menyembelih dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan dalam pelaksanaan akikah. Kesepakatan ini didasarkan pada hadis-hadis saih yang diriwayatkan dari Rasulullah saw., Meski demikian, sebagian ulama Mazhab Syafi’i, seperti al-Nawawī, menyatakan bahwa pelaksanaan sunnah tetap dianggap sah meskipun hanya dengan satu ekor kambing.

Dalil Ulama Mazhab Maliki dan Syafi’i

A. Dalil ulama mazhab Maliki

Hadis Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا⁶²

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās, bahwa Rasulullah saw., menyembelih akikah untuk al-Hasan dan al-Ḥusain masing-masing satu ekor kambing jantan.

Perintah akikah dalam hadis tersebut mengandung petunjuk (*qarinah*) bahwa pelaksanaannya bergantung pada kemampuan orang tua. Artinya, jika orang tua mampu menyediakan dua ekor kambing bagi anak laki-lakinya maka disyariatkan menyembelih dua ekor kambing, sementara bagi anak perempuan cukup dengan satu ekor kambing. Namun, bila tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Rasulullah saw., bersabda,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا⁶³

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās, bahwa Rasulullah saw., melakukan akikah untuk al-Hasan dan al-Ḥusain masing-masing dengan seekor domba jantan.

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعْقُّ عَنِ الْغِلْمَانِ وَالْجُوَارِيِّ مِنْ وَلَدِهِ شَاهَ⁶⁴

Artinya:

Dan Abdullah bin ‘Umar biasa menyembelihkan akikah untuk anak-anak laki-laki dan perempuan dari anak-anaknya dengan satu ekor kambing untuk masing-masing.

⁶²Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 5, h. 41.

⁶³Ibnu Abd al-Barr, *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd*, Juz 4, h. 314.

⁶⁴Ibnu Abd al-Barr, *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd*, Juz 4, h. 314.

B. Dalil ulama mazhab Syafi'i
Hadis Rasulullah saw.

عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَهْ يَعْوُلُ : عَنِ الْعَلَامِ شَاتَانِ مُكَافَّاتَانِ، وَعَنِ الْجَهَارِيَّةِ
شَاهٌ⁶⁵

Artinya:

Diriwayatkan dari Ummu Kurz, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda: anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing yang sepadan, sedangkan bagi anak perempuan satu ekor kambing.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُعَقَّ عَنِ الْعَلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَهَارِيَّةِ
شَاهٌ⁶⁶

Artinya:

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anhā, ia berkata: Rasulullah saw., memerintahkan kami untuk menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki, dan satu ekor kambing untuk anak perempuan.

Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait Hukum Menyembelih Satu Ekor Kambing untuk Akikah Seorang Anak Laki-laki

Kitab *Bidāyatū al-Mujtahid wa Nihāyatū al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd menjadi salah satu sumber rujukan yang digunakan dalam mengkaji perbedaan pendapat kedua mazhab tersebut mengenai hukum akikah satu ekor kambing untuk anak laki-laki, beliau menjelaskan secara rinci mengenai hal ini, ia menguraikan pandangan masing-masing Imam secara komprehensif, beliau mengatakan,

وَأَمَّا الْعَدْدُ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ : يُعَقَّ عَنِ الدَّكَرِ وَالْأُنْتَى بِشَاهٍ شَاهٍ.
وقال الشافعى وأبو ثور، وأبو داود، وأحمد يُعَقَّ عَنِ الْجَهَارِيَّةِ شَاهٌ، وَعَنِ الْعَلَامِ شَاتَانِ⁶⁷

Artinya:

“Adapun jumlah (hewan akikah), maka para ulama ahli fiqh juga memiliki perbedaan pandangan akan hal itu. Menurut Imam Malik: akikah bagi anak laki-laki dan perempuan menggunakan satu ekor kambing. Dan menurut Imam Syafi'i, Abū Taur, Abu Dawud, dan Ahmad, bahwa anak perempuan diakikahi dengan satu ekor kambing, dan bagi anak laki-laki dengan dua ekor kambing.”

Penjelasan Imam Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai ketentuan jumlah hewan yang disembelih dalam melakukan pelaksanaan kegiatan akikah khusunya bagi anak laki-laki. Ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa Perbedaan jumlah hewan sembelihan dalam akikah didasarkan pada jenis kelamin sang anak. Menurut mereka, bahwa sembelihan dua ekor kambing diberikan untuk akikah seorang anak laki-laki dan bagian untuk seorang anak perempuan

⁶⁵Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 5, h. 36.

⁶⁶Abu Ishaq Ibrāhīm ibn ‘Ali ibn Yūsuf al-Shīrāzī, *al-Muhaṣṣab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘i*, h. 438.

⁶⁷Ibn Rushd al-Hafid, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Kairo, Mesir: Ibda‘ lil-I‘lām wa al-Nash, 1441), h. 274.

adalah satu ekor kambing. Pendapat ini berasal dari hadis yang disampaikan oleh Abū Dāwūd, bahwa Rasulullah saw., bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعَقَّ عَنِ الْعُلَامَ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَهَارِيَّةِ

شَاهٌ⁶⁸

Artinya:

“Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.”

Selain itu, alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam mendukung pendapatnya adalah bahwa kelahiran anak laki-laki dianggap sebagai nikmat yang lebih besar, sehingga bentuk ungkapan syukurnya pun lebih besar pula. Oleh karena itu, wujud syukur tersebut ditunjukkan dengan menyembelih dua ekor kambing.⁶⁹ Di sisi lain, terdapat pendapat dari Imam Malik yang menyatakan terkait jumlah hewan untuk bayi laki-laki dan perempuan dalam akikah yang dimana menurut beliau jumlahnya itu disamakan, yakni masing-masing menggunakan satu ekor kambing.⁷⁰ Mereka berdalil dengan riwayat dari Abu Dawud yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw., mengakikahkan al-Hasan dengan satu ekor kambing dan al-Husain juga dengan satu ekor kambing.

Perbedaan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Mālik dan Imam Syāfi'i tentu didasarkan pada landasan yang kuat. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Rusyd dalam karya beliau, di mana beliau menguraikan faktor-faktor yang menjadi latar belakang perbedaan pandangan antara kedua Imam tersebut.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَمِنْهَا حَدِيثُ أُمِّ الْكَعْبَيْهِ حَرَجَهُ أَبُو دَاؤُدَ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْعَقِيقَةِ: عَنِ الْعُلَامَ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَهَارِيَّةِ شَاهٌ،
وَالْمَكَافَأَتَانِ: الْمَتَمَائِتَانِ. وَهَذَا يَقْتَضِي الْفَرْقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَقَّ عَنِ
الْخَسَنِ وَالْخَسِينِ كَبِشًا كَبِشًا يَقْتَضِي الْاسْتِوَاءَ بَيْنَهُمَا⁷¹

Artinya:

“Sebab dari perbedaan pandangan di antara mereka adalah periyatan hadis yang berbeda. Di antaranya adalah hadis Ummu Kurz al-Ka'biyyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau menyampaikan bahwa: "Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda mengenai akikah, bagi bayi laki-laki dua ekor kambing yang sepadan, dan bagi bayi perempuan satu ekor kambing." Makna sepadan atau *muqāfa'atān* adalah dua ekor kambing yang serupa. Hadis ini mengindikasikan adanya ketentuan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan akikah. Namun, riwayat lain menyebutkan bahwa Hasan dan Husain

⁶⁸Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 5, h. 41.

⁶⁹‘Abd al-Rahmān al-Mālikī al-Syahīr bi al-Qarāfī, *Al-Dzakhīrah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994), h. 163.

⁷⁰Abū Ishaq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Shīrāzī, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘i*, Juz 5, h. 438.

⁷¹Ibn Rushd al-Ḥafid, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Kairo, Mesir: Ibdā‘ lil-I'lām wa al-Nash, 1441), h. 274.

diakikahi oleh Nabi saw., menggunakan satu ekor domba (*kibasy*). Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan di antara keduanya”

Perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait jumlah hewan akikah (dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan atau cukup satu untuk keduanya) berpangkal dari perbedaan riwayat hadis. Hadis Ummu Kurz menunjukkan perbedaan jumlah berdasarkan jenis kelamin, sedangkan hadis tentang akikah Hasan dan Husain menunjukkan kesamaan jumlah, yakni satu ekor kambing untuk masing-masing, meski keduanya laki-laki.⁷²

Adapun jawaban terhadap pendapat tersebut yaitu tidak menunjukkan bahwa satu kambing mencukupi untuk anak laki-laki, melainkan menunjukkan bahwa Nabi saw., menyembelih satu kambing untuk masing-masing anak, sehingga tetap dua kambing untuk dua anak. Sementara itu, bagi mereka yang menyamakan bayi laki-laki dan perempuan dalam jumlah hewan akikah, alasan yang dikemukakan adalah bahwa akikah adalah wujud dari pendekatan diri kepada Allah Swt., sehingga hukumnya disamakan dengan ibadah kurban, dimana baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan jumlah hewan.

Imam asy-Syirāzī dalam tulisannya yang berjudul al-Muhazzab membahas soal jumlah hewan yang disembelih untuk akikah. Ia menyatakan bahwa sunahnya adalah menyembelih dua kambing untuk anak laki-laki dan satu kambing untuk anak perempuan. Dalam hadis yang menjadi acuan pendapat ini terdapat istilah “*mukāfa'atān*,” yang merujuk pada dua kambing yang harus sama baik dalam usia, bentuk, maupun kualitas. Ini menunjukkan bahwa menyembelih dua kambing untuk anak laki-laki bukanlah keharusan yang mutlak, melainkan sekadar anjuran, dan tidak bersifat wajib.

Perbedaan dalam jumlah hewan sembelihan untuk anak laki-laki dan perempuan dipahami sebagai simbol rasa syukur kepada Allah Swt. Kelahiran anak laki-laki di zaman Rasulullah saw. sering kali membawa kebahagiaan yang lebih dalam masyarakat, sehingga rasa syukur itu diungkapkan dengan menyembelih dua kambing. Jadi, jika seseorang hanya mampu menyembelih satu kambing untuk anak laki-laki, hal tersebut tetap sah dan dapat diterima dalam pandangan Mazhab Syafi'i.⁷³

Sedangkan pendapat yang menyetarakan jumlah sembelihan antara anak laki-laki dan perempuan datang dari mazhab Mālikī. Pendapat ini berlandaskan pada riwayat dari Ibnu Abbas ra., yang menyatakan bahwa Rasulullah saw., menyembelih masing-masing satu ekor kambing untuk kedua cucunya, Hasan dan Husain. Hadis ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas (toleransi) dalam pelaksanaan akikah, tergantung kemampuan orang tua. Umumnya, dua ekor kambing disunahkan untuk anak laki-laki dan satu kambing untuk anak perempuan. Namun, jika orang tua tidak dapat memenuhi anjuran tersebut secara utuh, maka mereka tidak dibebani dengan kewajiban dalam pelaksanaannya.⁷⁴

Agar lebih jelas dalam memahami perbedaan pendapat kedua mazhab tersebut, uraian berikut akan disampaikan secara sistematis:

⁷² Abd al-Rahmān al-Mālikī al-Syahīr bi al-Qarāfī, *Al-Dzakhīrah*, Juz 4, h. 164.

⁷³ Abu Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Ali ibn Yūsuf al-Shīrāzī, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘i*, h. 439.

⁷⁴ Jasmiati, “Ketetapan Jumlah Hewan Akikah Menurut Imam Malik.”

Tabel 1. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Aspek Pembahasan	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i
Jumlah kambing bagi anak laki-laki	Satu ekor kambing cukup	Dua ekor kambing
Dalil utama	Hadis Rasulullah saw., “mengakikahi al-Hasan dan al-Husain dengan satu ekor kambing untuk setiap anak.” (HR. Abu Dāwūd, no. 2830)	Hadis Nabi saw., “ <i>bahwa akikah bagi anak laki-laki adalah dengan dua ekor kambing yang serupa, sementara bagi anak perempuan cukup satu ekor kambing.</i> ” (HR. Abu Dāwūd, no. 2831)
Pemahaman terhadap hadis	Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa menyembelih satu ekor kambing untuk anak laki-laki diperbolehkan dan sah.	Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa disunahkan menyembelih dua ekor kambing bagi anak laki-laki sebagai bentuk anjuran dalam syariat akikah.
Status hukum akikah satu kambing untuk anak laki-laki?	Sunah, dan tidak disyaratkan dua kambing	Sunah muakkadah (sangat dianjurkan) tetapi dibolehkan satu ekor kambing

Telaah Pendapat yang Kuat antara Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Terkait Hukum Akikah Satu Ekor Kambing Bagi Anak Laki-laki

Setelah melakukan analisis terhadap pendapat dua mazhab, yaitu Mālikī dan Syafi'i, beserta dalil-dalil yang digunakan dan penjelasan para ulama dalam permasalahan ini, peneliti akhirnya dapat menentukan pendapat yang dinilai lebih *rājīh* (kuat) sebagai dasar pelaksanaan ibadah akikah. Dalam permasalahan akikah bagi bayi laki-laki dengan satu ekor kambing, peneliti lebih cenderung kepada pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan penyembelihan satu ekor kambing dan tetap menganggapnya sah meskipun sunah yang sangat dianjurkan adalah dua ekor kambing bagi bayi laki-laki. Pendapat ini juga dianggap lebih *rājīh* dengan dalil-dalil yang ada seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud no. 2823, no. 2824, no. 2828, no. 2831. Hadis-hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa jumlah hewan yang disunahkan untuk anak laki-laki adalah dua ekor, dan hal ini menjadi pendapat mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, serta pendapat dalam sebagian kalangan Maliki.

Adapun hadis Ibnu 'Abbas ra., yang menyatakan "Rasulullah saw., mengakikahi Hasan dan Husein masing-masing dengan seekor kambing," telah diriwayatkan dalam versi lain oleh an-Nasa'i, dengan redaksi

عَقَّ عَنِ الْخَسَنِ وَالْخُسَيْنِ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ⁷⁵

Artinya:

“Beliau mengakikahi al-Hasan dan al-Husain dengan dua ekor domba.”

Versi riwayat ini menguatkan pendapat Yang berpendapat bahwa akikah bagi anak laki-laki adalah dengan dua ekor kambing, karena ternyata dalam sebagian jalur riwayat, jumlah kambing yang disebelih tetap dua, bukan satu. Adapun dalil yang sebelumnya dikemukakan oleh Imam Malik yang merupakan riwayat dari Ibnu ‘Abbās ra., dianggap *ma ‘lūl* (terdapat cacat) dan jika pun lafaz "كَبْشًا كَبْشًا" dinyatakan sah, maka tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menjelaskan dua kambing bagi anak laki-laki. Ia hanya menunjukkan bolehnya mengakikahi dengan satu ekor kambing dan itu memang dibolehkan dalam syariat. Sebab, jumlah kambing bukanlah syarat sah, melainkan sesuatu yang dianjurkan (sunah).

KESIMPULAN

Setelah dilakukan kajian secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan antara Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi‘ī terkait pelaksanaan akikah bagi anak laki-laki dengan satu ekor kambing disebabkan oleh perbedaan riwayat hadis yang dijadikan dasar hukum. Perbedaan riwayat ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat.

Menurut Imam Mālik bahwa akikah bagi anak laki-laki disunahkan dengan satu ekor kambing, dan hal tersebut sudah mencukupi untuk menunaikan syariat, meskipun orang tua bayi mampu menyembelih lebih dari satu ekor kambing. Namun, pendapat Imam Mālik tersebut disandarkan pada sebuah hadis yang *ma ‘lūl* (terdapat cacat). Ternyata hadis tersebut memiliki kelemahan dari segi sanad, sehingga dipandang kurang kuat sebagai dalil utama.

Di sisi lain, Imam Syāfi‘ī, menganggap bahwa yang disunahkan dalam akikah bagi anak laki-laki adalah menyembelih dua ekor kambing, sebagaimana didukung oleh sejumlah riwayat yang menguatkannya. Beliau juga memiliki pendirian yang lebih kuat terhadap penyembelihan dua ekor kambing sebagai bentuk akikah bagi anak laki-laki, berdasarkan riwayat-riwayat yang lebih sahih dan kuat.

Adapun pendapat tentang kebolehan akikah dengan satu ekor kambing dalam mazhab Syāfi‘ī sejatinya hanya berasal dari sebagian kecil ulama dalam lingkup mazhab tersebut, dan bukan merupakan pendapat yang dominan atau unggul. Oleh karena itu, perbedaan antara kedua pandangan mazhab ini lebih tepat dipahami sebagai perbedaan dalam hal sifat *afḍaliyyah* (keutamaan), bukan dalam aspek sah atau tidaknya. Imam Mālik menganggap satu ekor kambing sebagai sunah yang sudah cukup, sedangkan Imam Syāfi‘ī memandang bahwa dua ekor kambing lebih utama dan sesuai dengan tuntunan sunah Nabi saw. Penelitian ini tidak hanya memperdalam pemahaman terhadap hukum pelaksanaan sebuah ibadah, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kerukunan dan kemudahan dalam pelaksanaan akikah sesuai dengan mazhab yang dianut.

⁷⁵Abū ‘Abd al-Rahmān Ahmād bin Syu‘āib al-Nasā‘ī, *Sunan al-Nasā‘ī al-Mujtabā* (Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 1439 H/2018 M), Juz 7, h. 313.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku:

- ‘Abd al-Rahmān al-Mālikī al-Syahīr bi al-Qarāfī. *Al-Dzakhīrah*. Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.
- Abd al-Wahhāb al-Syinqīṭī. *al-Waṣf al-Munāsib li Syar‘ al-Ḥukm*. ‘Imādat al-Bahs al-‘Ilmī, 1415.
- Abdullāh Nashīḥ ‘Ulwan. *Tarbiyah al-Aulad fī al-Islāmī*. Cet. 21. Dār al-Salām, 1992.
- ‘Abdullāh bin Ṣāliḥ al-Fawzān. *Minḥat al-‘Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Dār Ibn al-Jauzī, 1435.
- Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad bin Syu‘aib al-Nasā’ī. *Sunan al-Nasā’ī al-Mujtabā*. Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1439.
- Abu Iṣhāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Shīrāzī. *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*. Cet. 1. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416.
- Abū ‘Umar Ibn ‘Abd al-Barr. *al-Iṣtidhkar*. Dār Qutaibah, 1414.
- Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnād al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Mu’assasat al-Risālah, 1421.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *Tuhfat al-Ma’lūd bi-Āḥkām al-Mawlūd*. Dār al-Bayān, 1391.
- Ibn Rushd al-Ḥafid. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Ibdā‘ lil-I‘lām wa al-Nash, 1441.
- Ibnu Abd al-Barr. *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa’ min al-Ma‘ānī wa al-Asānīd*. Wizārat ‘Umūm al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, 1387.
- Ibnu Hajr al-Haitami. *Tuhfatul Muhtaj*. Al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1357.
- Ibnu qudāmah. *al-Mughnī*. Cet. 1. Maktabat al-Qāhirah, 1389.
- Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS, 2022.
- Imām Abū Zakariyyā Muhyiddīn al-Nawawī. *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab ‘alā Mažhab al-Imām al-Syāfi‘ī*. Idārat ath-Ṭibā‘ah al-Munīriyyah, Maṭba‘at at-Tadāmun al-Ukhuwwī, 1347.
- Mālik bin Anas bin Mālik. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Dār al-Ḥadīs, 1426.
- Mālik bin Anas bin Mālik. *al-Muwaṭṭa’*. Mu’assasat Zāyid bin Sultān Āl Nahyān, 2004.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Alī, Abū al-Faḍl, dan Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr al-Anṣārī ar-Ru’fa‘ī al-Ifriqī. *Lisān al-‘Arab*. Juz 15. Dār Ṣādir, 1414.
- Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bughā, dan ‘Alī al-Syarbajī. *Al-Fiqhu al-Manhajī ‘alā Mažhabi al-Imām al-Syāfi‘ī*. 8 juz. Dār al-Qalam, 1413.
- Sulaimān bin al-Asy‘ats, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. 2 ed. Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, Saydā, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wina Sanjaya. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, Dan Prosedur*. Prenada Media Group, 2015.
- Wizārat al-Awqāf wa ash-Shu’ūn al-Islāmiyyah. *al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah*. Cet. 1. Wizārat al-Awqāf wa ash-Shu’ūn al-Islāmiyyah bi-Dawlat, 1414.
- Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī. *Rawḍat al-Tālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*. Al-Maktab al-Islāmī, 1412.

Yūsuf al-Zurqānī al-Miṣrī al-Azharī. *Syarḥ al-Zurqānī ‘alā Muwaṭṭa’*. Maktabat al-Thaqāfah al-Dīniyyah, 1424.

Jurnal Ilmiah:

- Hrp, Desi Maladewi, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Muhammad Arsad Nasution. “Pelaksanaan Aqiqah Ditinjau Dari Fiqih Syafi’iyah.” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 2 (2021).
- Jasmiati. “Ketetapan Jumlah Hewan Akikah Menurut Imam Malik.” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6 (Juli 2023).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Amalia. *Studi komparatif tentang hukum akikah menurut perspektif mazhab hanafi dan mazhab syafi’i*. Skripsi. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2022.
- Ewa Yolanda Muliadi. *“Hukum Akikah di Usia Baligh Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i.”* Skripsi. UIN suska Riau, 1444.
- Tordian Habitcaran Hasibuan. *Jenis Hewan Akikah Menurut Pandangan Ibn Hazm dan Imam Nawawi (Studi Kasus di Kecamatan Halongan Kabupaten Padang Lawas Utara)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024.